



**ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
YANG DIUTAMAKAN DI KECAMATAN SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Asy-syakhsiyah*

OLEH



ILHAM DANI SIREGAR
NIM. 09. 210.0012

PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2013**



**ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
YANG DIUTAMAKAN DI KECAMATAN SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-syakhsiyah*

Oleh:

ILHAM DANI SIREGAR

NIM. 09. 210.0012

Program Studi Ahwal Asy- Syakhsiyah

PEMBIMBING I

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2013**

Hal: Skripsi
An. Ilham dani Siregar

Padang sidimpuan, 29 Mei 2013
Kepada Yth
Ketua STAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Ilham dani Siregar yang berjudul *Anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang ilmu Kesyarifan pada jurusan Syarifan STAIN Padangsidimpuan

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I,



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II,



Mhd. Arsyad Nasution M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Dani Siregar
NIM : 09 210 00 12
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Yang

-Diutamakan di Kecamatan Sipirok.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2013

Pembuat Pernyataan,



Ilham Dani Siregar



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**
www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihatang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ilham Dani Siregar
N I M : 09 201 0012
Judul Skripsi : ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT YANG
DIUTAMAKAN DI KECAMATAN SIPIROK

Ketua


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris


Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota


1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


2. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006


3. Mhd. Arsyad Nasution M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 17 Juni 2013

Pukul : 09.30 Wib s/d. selesai

Hasil/Nilai : 77,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,68

Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol km 4,5. Telp.(0634) 22080 Fax 063424022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Anak Yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan
di Kecamatan Sipirok**

Ditulis oleh : **Ilham Dani Siregar**

NIM : **092100012**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, September 2013



DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAKSI

Nama : Ilham dani Siregar
NIM : 092100012
Judul : Anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok

Penelitian ini berjudul “ anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok” permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwasanya di Kecamatan Sipirok muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan, bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penyebab masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan daripada mustahik zakat yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya dan bagaimana cara penyalurannya.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah buku, pulpen, rekaman. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya di Kecamatan Sipirok anak yatim sangat diutamakan sebagai mustahik zakat baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir, miskin dan kaya semuanya mendapatkan bagian zakat dikarenakan anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan penyebab lain adalah bahwasanya masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok tidak memberikan bagian zakat kepada fakir dan miskin di karenakan adanya pandangan fakir dan miskin yang berhak mendapat bagian zakat adalah yang jauh dari maksiat dan rajin berusaha akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrhim

Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Yang Diutamakan Di Kecamatan Sipirok. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam bidang ilmu ke-syariahan di STAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat banyak mendapatkan bimbingan dan masukan-masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Untuk itu penulis menyampaikan trima kasih yang sebesar besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar MCL. Selaku ketua STAIN Padangsidempuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag. Selaku ketua jurusan Syari'ah Pada STAIN padangsidempuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Zul Anwar Ajim M.A. Selaku kepala Prodi Ahwalus Syakhsyiyah yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

4. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag dan Bapak Muhammad Arsyad Nasution M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syamsuddin Pulungan M.Ag selaku kepala perpustakaan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen/ Staf di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Ayah/ Ibu kandung yang langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moril, ataupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ustadz Jindar Tamimi dan ustadz Ahmad Adnir yang telah rela membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Ahirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan Juni 2013

Penulis,



Ilham Dani Siregar

NIM. 09210 00 12

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	tte	
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	jje	
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	rer	
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭte (dengan titik di bawah)	
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	fef	
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	lel	
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/ Sampul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan keaslian Skripsi	iii
Berita Acara Ujian Munaqosah	iv
Halaman pengesahan Ketua STAIN Padangsidempuan	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	5
F. Penelitian terdahulu.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian anak yatim.....	9
B. Pengertian Zakat.....	12
C. Dasar Hukum zakat.....	13
D. Jenis-jenis Zakat.....	16
E. Mustahik Zakat	25
F. Mustahik zakat fitrah.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi penelitian.....	36
C. Sumber data.....	36
D. Teknik pengumpulan data.....	37
E. Analisis Data.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian	41
B. Anak yatim dalam pandangan Masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok	44

C. Alasan warga muslim di kecamatan sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat	46
D. Alasan dalil warga muslim di kecamatan sipirok menjadikan Anak yatim sebagai mustahik zakat.....	61
E. Waktu dan cara pembagian zakat terhadap anak yatim di kecamatan sipirok	64
F. Analisis Data	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran- aran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	ix
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
----------------------------------	----------

LAMPIRAN.....	xi
----------------------	-----------

BAB I

ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT YANG DIUTAMAKAN DI KECAMATAN SIPIROK

A. Latar belakang masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya, yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya.

Kefardhuan zakat merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam dan menumbuhkan sikap saling kasih mengasihi bantu membantu sesama muslim.

Dalam penyaluran zakat perlu sekali mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat agar zakat tersebut sesuai dengan tujuannya dan agar terhindar dari kesalahan dalam penyalurannya.

Secara bahasa *Mustahiq* berasal dari kata *يستحق - استحق* yang artinya “patut mendapat. Sedangkan *مستحق* adalah merupakan *isim fa'il* dari kata *يستحق - استحق* yang memiliki makna yang berhak. Sementara kata “*mustahiq*” dalam fiqih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat. Al Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat. Adapun orang orang berhak menerima zakat adalah

sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Kelompok penerima zakat atau mustahik zakat yang ditetapkan oleh Allah SWT ada delapan kelompok yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kelompok inilah yang berhak menerima zakat.²

Akan tetapi pada penyaluran zakat yang terjadi di Kecamatan Sipirok, Mereka menghadirkan Mustahik Zakat yang baru yang tidak tercantum di dalam ayat tersebut yaitu anak yatim. Bahkan mereka lebih mengutamakan mustahik ini dibandingkan mustahik yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia anak yatim adalah anak yang tidak beribu atau tidak berbapak lagi atau tidak memiliki ibu dan bapak. Sebagian orang

¹ . Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 60 (Semarang: Toha putra), hlm. 374.

² . Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm.162.

memakai istilah yatim untuk anak yang ayahnya sudah meninggal. Sedangkan yatim-piatu adalah anak yang tidak hanya yatim saja melainkan tidak ada lagi yang memeliharanya.³

Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki anggapan bahwa anak yatim adalah orang yang berhak menerima zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, mereka beranggapan bahwa anak yatimlah mustahik zakat yang harus diutamakan, dan kebanyakan warga muslim Kecamatan Sipirok membayar zakat secara sendiri-sendiri dan menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang ia kehendaki sehingga setiap ada pembagian zakat baik zakat *mal* dan zakat fitrah mereka lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya tanpa memandang miskin atau kayanya seorang anak yatim tersebut. Menurut pandangan mereka anak yatim harus disantuni dan salah satu cara untuk menyantuni anak yatim adalah dengan menyalurkan zakat kepada mereka.⁴

Salah seorang pengurus zakat di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok menuturkan bahwasanya di Kecamatan Sipirok tidak ada warga yang tergolong sebagai fakir miskin, yang ada adalah anak yatim dan lanjut usia sehingga inilah yang menjadi alasan mereka untuk menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat. Menurut pandangan mereka bahwasanya anak yatim harus ditolong karena

³ . W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 1369.

⁴ . Wawancara dengan bapak Ali Basa siregar tgl 13 januari 2013.

mereka tidak memiliki ayah atau ibu lagi. Dengan memberikan zakat kepada mereka maka zakat tersebut akan dapat menghibur dan menolong mereka.⁵

Beranjak dari hal tersebut di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian atau mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi "**Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Yang Diutamakan di Kecamatan Sapiro**", untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana proses penyaluran zakat di Kecamatan Sapiro.
2. Mengapa masyarakat muslim di Kecamatan Sapiro menyalurkan zakat pada anak yatim.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran zakat terhadap anak yatim di Kecamatan Sapiro.
2. Untuk mengetahui alasan dan faktor penyebab anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sapiro.

⁵. Wawancara dengan bapak Arifin siregar dan bapak Ali musamma tgl 13 januari 2013.

D. Kegunaan penelitian

Dari tujuan penelitian yang disebutkan diatas maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna:

1. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penentuan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat.
2. Untuk peneliti dan mahasiswa STAIN Padangsidempuan khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan mustahik zakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

E . Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Yatim dalam bahasa Arab adalah *اليتيم* yang memiliki makna anak belum dewasa yang ayahnya telah wafat, dari segi bahasa kata yatim berasal dari kata *يتم* yang memiliki makna kesendirian.⁶ Kematian ayah bagi seseorang yang belum dewasa merupakan hal yang sangat menyedihkan karena mereka tidak memiliki pelindung, dan seakan akan mereka hidup sendirian dan tidak

⁶ . Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turnnya wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah,1997), hlm. 616.

ada yang mengurusnya dan ia hanya sebatang kara karena itulah ia disebut sebagai yatim.

2. *Mustahiq* berasal dari kata *استحق – يستحق* yang artinya “patut mendapat”.⁷ Sedangkan *mustahiqqun* adalah *isim Fa’il* dari kata *استحق – يستحق* yang memiliki makna yang berhak.⁸ Sementara kata “*mustahiqquz zakah*” dalam kitab *Al-fiqihul Islam wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailiy, mustahik zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.⁹
3. *Muzakki* adalah istilah bagi orang yang mengeluarkan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah.¹⁰

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosnida Hannum pada tahun 2011 yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan, muzakki membayar langsung zakatnya kepada mustahik zakat, dan sebahagian lagi muzakki menyalurkan zakatnya kepada lembaga tertentu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat, dan dalam penelitian tersebut peneliti mengutarakan bahwa jika muzakki menyalurkan zakatnya secara langsung pada

⁷ . Attabik Ali dan Ahmad Zudi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 96.

⁸ . *Ibid.*, hlm. 1708.

⁹ . Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqihul Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 1949.

¹⁰ . Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 162.

mustahik yang ia kehendaki maka dikhawatirkan zakat tersebut menumpuk pada satu mustahik zakat saja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risna Juliana Ritonga pada tahun 2012 yang berjudul Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidempuan. Studi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan, dimana dalam penelitian tersebut peneliti mengutarakan bahwa di Kota Padangsidempuan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiknya pengurus zakat melakukan muzakarah untuk menentukan mustahiknya dan sesudah dilakukan muzakarah maka pengurus melaksanakan survey dan juga melakukan wawancara terhadap calon mustahik zakat untuk menguji kelayakan seseorang dijadikan sebagai mustahik zakat.

G . Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut:

Bab. I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, batasan istilah dan penjelasan dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Kajian Teoritis yaitu yang terdiri dari Kerangka Teori, kerangka berfikir hipotesa.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data serta analisis data. Bab ketiga ini

merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan validitas yang benar-benar terandalkan

Bab IV merupakan hasil penelitian yaitu: Pengertian anak yatim, Dasar atau alasan warga muslim di Kecamatan Sapirook menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan, Waktu dan cara pembagian zakat terhadap anak yatim di Kecamatan Sapirook dan, analisis data terhadap data yang di temukan di lapangan tentang anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sapirook

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam latar belakang masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian anak yatim

Yatim dalam bahasa Arab adalah *اليتيم* yang memiliki makna anak belum dewasa yang ayah atau ibunya telah wafat, dari segi bahasa kata yatim berasal dari kata *يتم* yang memiliki makna anak yang kematian ayah sebelum baligh.¹ Kematian ayah atau ibu bagi seseorang anak yang belum dewasa merupakan hal yang sangat menyedihkan karena mereka tidak memiliki pelindung, mereka hidup sendirian, tidak ada yang mengurusnya, dan ia hanya sebatang kara karena itulah ia disebut sebagai yatim.

Anak yatim sangat membutuhkan pendidikan, pemeliharaan yang penuh dengan rasa kasih sayang agar mereka memiliki kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, memiliki ilmu, berbudi pekerti yang luhur juga taat beragama, mandiri, dan dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya.

Al-Qur'an mengajarkan agar anak yatim itu di pelihara dengan baik dan jangan membiarkan mereka terlantar tanpa ada yang mengurus hak mereka. Jika anak yatim tersebut memiliki harta warisan hendaklah hartanya tersebut dipelihara dengan baik dan digunakan untuk keperluannya secara patut dan setelah mereka dewasa maka hendaklah hartanya tersebut dikembalikan kepada mereka dengan patut

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyatuh, 2007), hlm. 508.

di hadapan dua orang saksi.² Mulai dari itulah hartanya diurus olehnya tanpa ada campur tangan orang lain lagi. Memakan harta anak yatim dengan cara yang berlebihan dan dengan cara yang tidak wajar dan buru-buru menghabiskannya sebelum ia dewasa maka orang tersebut di ancam akan siksaan api neraka. Firman Allah dalam surat An- Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).³

Allah menegaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim diibaratkan oleh Allah menelan api dan Allah akan menyiksanya dengan memasukkannya ke dalam neraka karena telah mendzolimi dan mengambil hak anak yatim.⁴

Dan seharusnya ummat Islam menyadari bahwasanya anak yatim adalah anak yang lemah dan sangat membutuhkan kepedulian dan kasih sayang, dan Allah menyuruh ummat Islam untuk memelihara anak yatim penuh dengan kasih sayang. Dalam pemeliharaannya harus dengan cara yang adil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 127:

² Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Jilid II: M-Z* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , hlm. 568.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 101.

⁴ Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Hlm. 149.

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.⁵

Allah akan memuliakan orang yang memperhatikan nasib anak yatim dan orang yang mau meyantuni mereka karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan akan tetapi jika anak yatim tidak diurus dan tidak di perhatikan maka Allah akan memberikan kesulitan baginya sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 220:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁶

⁵ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm, 129.

⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

B. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah *النمو والزيادة والطهارة* yang memiliki makna tumbuh, bertambah dan suci.⁷ Harta yang dikeluarkan tersebut dinamakan sebagai zakat karena zakat tersebut membersihkan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta dan membanyakkan pahala bagi yang mengeluarkannya.⁸

Adapun zakat menurut *syara'* adalah memiliki makna hak yang wajib yang dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang harta tersebut sudah mencapai *nisab* atau batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.”⁹

Zakat merupakan sarana untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berharta dari kebakhilan dan kekafiran dan mendorong mereka untuk mencintai orang-orang yang lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah secara materi dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap sesama saudara seagama. Zakat disebut sebagai tumbuh dan bertambah adalah tumbuh bagi pribadi orang yang mengeluarkan zakat dan keberadaannya secara maknawi. Seseorang yang cenderung kepada kebaikan, suka melakukan kebaikan dan mengorbankan pikiran dan tenaganya untuk meningkatkan kualitas hidup saudaranya seagama dan semua manusia untuk menunaikan hak Allah yang dibebankan atas dirinya maka akan tumbuh pada dirinya perasaan tanggung

⁷ Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 1788.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 8.

⁹ Wahbah Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 1788.

jawab, moral, terbuka, dan berlapang dada. Dengan demikian ia telah tumbuh dan meningkat karena ia telah mampu menundukkan kelemahan dirinya, kerakusannya, kebakhilannya, dan gejolak hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud dengan tumbuh dan meningkat jiwanya.¹⁰ Zakat juga memiliki makna tumbuh bagi pribadi si fakir, agar ia tidak merasa dirinya terbuang di dalam bermasyarakat dan tidak diperhitungkan karena ketidak mampuannya.¹¹

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Syari'at Islam yang diwajibkan Allah terhadap umat Islam. Dasar Hukum Zakat adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.¹²

Kalimat خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan agar mengambil sebagian harta orang-orang yang

¹⁰ Yusuf Al-Qordowiy, *Ibadah Dalam Islam*, Diterjemahkan dari “ Al-Ibadah fil Islam ” oleh Umar Fanani (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), hlm. 482.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 483.

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 273.

beriman untuk mensucikan harta mereka, karena pada hakikatnya disetiap harta orang-orang mukmin di dalamnya terkandung hak orang-orang tertentu, yaitu hak mustahik zakat, baik fakir, miskin dan lain sebagainya.¹³

Kata *خذ* dalam ayat ini merupakan *fi'lul amri* dari kata *أخذ-يأخذ* yang memiliki makna mengambil.¹⁴ Kemudian kata *خذ* memiliki makna ambillah, yang menunjukkan perintah untuk mengambil sebagian dari harta seorang muslim untuk membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak, dan sikap kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara, maka dengan zakat tersebutlah Allah mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang mulia dengan melakukan kebaikan, sehingga mereka patut mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat.¹⁵ Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ . يَوْمَ نُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira

¹³ Yusuf Al-qordowiy, *Ibadah Dalam Islam, Op.Cit.*, hlm. 481.

¹⁴ Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 36.

¹⁵ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 11* “Diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk”, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 26

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.¹⁶

Kalimat *والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم* dalam ayat ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk orang yang memiliki hak di dalam harta tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah berupa adzab yang sangat pedih.¹⁷ kemudian kata *الذهب والفضة* dalam ayat ini memiliki makna emas dan perak.¹⁸ hal ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan bagi siapa saja yang menyimpan emas dan perak untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Berarti ayat tersebut menunjukkan isyarat akan wajibnya mengeluarkan zakat atas emas dan perak yang ia miliki jika sudah mencapai nisab dan haulnya.¹⁹ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 180 : Ayat al-qur'an yang telah dimuat di atas merupakan dasar Hukum akan wajibnya zakat terhadap setiap muslim.

¹⁶ Yayasan peneyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 259.

¹⁷ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Marahi jilid 10*, Diterjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk. (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 186.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), hlm. 135. Dan hlm. 318.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm74.

D. Jenis-jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya.

Secara garis besar zakat dibagi dua bagian diantaranya adalah zakat *mal* dan zakat *nafs* atau zakat fitrah.²⁰

1. Zakat *mal* (Harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari harta jika sudah mencapai satu nisab.
2. Zakat *Nafs* atau zakat fitrah adalah zakat yang di keluarkan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) Ramadhan yang difardhukan.

A. Zakat *mal*

Zakat *mal* merupakan zakat yang yang di keluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau ukuran untuk wajib zakat. Diantara jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah:

1. Zakat binatang ternak

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan ummat manusia, ada yang menjadikanya sebagai kendaraan, memakan dagingnya, mengambil kulitnya dan meminum susunya. Oleh karena itulah sebagai hamba yang dipasilitasi oleh Allah pantaslah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut dengan mengeluarkan zakat dari hewan ternaknya tersebut. Diantara hewan-hewan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

a. Unta

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis hadis yang bersumber dari rasulullah maka nisab dan besarnya zakat unta dari jumlah 5 sampai dengan 120 ekor adalah sebagai berikut:²¹

No	Nisab Unta	Banyak Zakat
1	5-9 ekor	Seekor kambing
2.	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-19 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
6	36-45 ekor	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
7	46-60 ekor	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
8	61-75 ekor	Seekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
9	76-90 ekor	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)

²¹ Yusuf Al- Qordowiy, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari “ Fiqhuz-zakat ” oleh salman Harun, dkk (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 176.

10	91-120 ekor	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
11	121-129 ekor	3 ekor anak unta berina (berumur 2 tahun lebih)
12	130-139 ekor	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) di tambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun) lebih
13	140-149 ekor	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) di tambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
14	150-159 ekor	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
15	160-169 ekor	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
16	170-179 ekor	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) di tambah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
17	180-180 ekor	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) di tambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
18	190-199 ekor	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun

		lebih) di tambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
19	200-209 ekor	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) atau 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

b. Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan Allah pada hambanya yang memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kepentingan manusia, hewan ini dapat diambil susunya daging dan kulitnya juga tenaganya untuk membajak ladang. Hewan ini juga jika sudah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya berikut adalah ukuran nisab dan zakat yang harus di keluarkan dari sapi:²²

No	Nisab Sapi	Banyak zakat yang harus di keluarkan
1	30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun)
2	40-59 ekor	1 ekor Anak sapi betina (umur 2 tahun)
3	60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan
4	70-79 ekor	1ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan

²² *Ibid.*, hlm. 195.

		anak sapi jantan (umur 1 tahun)
5	80-89 ekor	Ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)dan anak sapi jantan (umur 1 tahun)
6	90-99 ekor	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
7	100-109 ekor	1 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
8	110-119 ekor	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 1 anak sapi jantan (umur 1 tahun)
9	120 ekor	3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

c. Zakat kambing

Kambing merupakan jenis ternak yang harus di keluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisabnya adapun nisab zakat pada kambing sebagai berikut:²³

No	Nisab kambing	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
1	1-39 ekor	Tidak ada zakatnya
2	40-120 ekor	1 ekor kambing
3	121-200 ekor	2 ekor kambing
4	201-399 ekor	3 ekor kambing

²³ *ibid.*, hlm. 205.

5	400- 499ekor	4 ekor kambing
6	500-599 ekor	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing		

2. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan barang tambang mewah dan memiliki manfaat yang sangat banyak yang tidak terdapat pada bahan tambang lain disebabkan kelangkaan dan keindahannya bangsa manusia telah menjadikannya sebagai uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak dari zaman dahulu kala.

Dari sisi inilah syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syari'at mewajibkan zakat keduanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ. يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung

mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.²⁴

Oleh karena itu bagi siapa yang memiliki harta atau kekayaan dari emas dan perak untuk simpanan maka hal tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya karena merupakan sumber untuk pengembangan, dan hal tersebut sama saja dengan kekayaan. Hal ini dengan syarat mencapai nisab yaitu 85 gram emas dan yang harus dikeluarkan adalah sebesar $2\frac{1}{2}$ setiap tahunnya.²⁵

3. Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang jika hasil pertaniannya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah dari hasil usahamu yang baik-baik dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mahakaya, maha terpuji.²⁶

²⁴ Yayasan Penyeleenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Loc. Cit*

²⁵ Yusuf Al- Qordowiy, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 296

²⁶ Yayasan Penyeleenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit .*, hlm. 56.

Di dalam ayat tersebut *أنفقوا من طبيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض* yang memiliki makna infakkanlah harta kalian yang paling baik, seperti emas dan perak, barang dagangan dan ternak serta hasil bumi seperti biji-bijian buah-buahan atau yang lainnya.²⁷ Pada kalimat *ومما أخرجنا لكم من الارض* yang memiliki makna dan apa saja yang kami keluarkan bagimu dari bumi, ini menunjukkan bahwasanya Allah mewajibkan ummat muslim untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Maka ayat ini merupakan perintah yang wajib yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian jika hasil pertaniannya mencapai satu nisab atau ± 653 kg.²⁸ dan yang wajib di keluarkan dari harta tersebut adalah sebesar 10% bagi pertanian yang diairi oleh air hujan sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%.²⁹

B. Zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang merdeka dan memiliki makanan yang melebihi keperluan dirinya dan keluarganya selama malam hari raya dan hari esoknya. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan setiap orang yang wajib dinafkahnya, seperti istri anak-anak dan pembantunya jika mereka semuanya beragama Islam. sebagaimana sabda nabi Muhammad saw:

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعر على كل عبد او حر صغير او كبير

²⁷ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid 3*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 68.

²⁸ Yusuf Al- Qordowiy, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 351

²⁹ *Ibid.*, hlm. 331

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sho' dari tamar atau satu sho' gandum terhadap setiap hamba sahaya, orang yang merdeka, anak kecil dan orang dewasa.³⁰

suatu hal yang sangat mulia adalah bahwa Allah dan rasulnya mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikan zakat, yaitu orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dan uang dari keperluannya di malam hari raya.³¹ yang diberikan kepada orang yang kurang mampu. Dengan demikian kebijakan zakat ini diharapkan sebagai wujud belas kasih kepada orang-orang fakir agar tidak perlu meminta-minta kepada orang lain pada hari raya, membuat mereka bahagia pada saat semua kaum muslimin bergembira karena menyambut hari raya dan membersihkan diri orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadhan dari segala kesia-siaan dan dari dorongan hawa nafsunya.

Zakat fitrah disyariatkan kepada ummat Islam yang bertujuan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam puasa serta untuk menjadi penolong bagi kehidupan orang-orang fakir dan orang yang berhajat.³²

³⁰ Syaikh Kholil Ma'mun Syikha, *Shohih Muslim Bisarhil Imami Muhyiddin Nawawi* (Bairut: Darul Ma'rifah 1995), hlm. 62.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 253.

³² *Ibid.*, hlm. 251.

E. Mustahik Zakat

Secara bahasa *Mustahiq* berasal dari kata استحق – يستحق yang artinya “patut mendapat.”³³ Sedangkan مستحق adalah merupakan *isim fa'il* dari kata استحق - يستحق yang memiliki makna yang berhak.³⁴ Sementara kata “*mustahiqquz zakah*” dalam kitab *Al-fiqihul islam wa adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailiy, mustahik zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.³⁵ Al Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat.

Adapun yang menjadi mustahik zakat ada delapan golongan,³⁶ sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁷

³³ Attabik Ali dan Ahmad Zudi mudlor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 96.

³⁴ *Ibid.*, 1708.

³⁵ Wahbah Zuhailiy, *Op.Cit.*, hlm. 1949.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1949.

³⁷ Yayasan peneyelenggara penerjemah Al-Qur'an. *Op.Cit.* ,hlm. 264.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya yang berhak menerima zakat ialah: Orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, *muallaf*, memerdekakan budak, orang berhutang, pada jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.³⁸

A. Fakir (*Al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok yang paling pertama yang mendapatkan bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-fakir*. *Al-faqir* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.³⁹ Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal. misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh dia hanya mampu mendapatkan dua ataupun tiga dari kebutuhan tersebut, sehingga walaupun dia memiliki badan yang sehat akan tetapi dia tetap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal, dan pakaiannya.⁴⁰

B. Orang-orang Miskin (*Al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk menutupi

³⁸ Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, hlm. 371.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 1952.

⁴⁰ *Ibid.*

kebutuhan hidupnya.⁴¹ seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh tapi hanya dapat memenuhi lima atau enam sehingga belum dapat dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, faqir lebih sengsara dibandingkan dengan miskin. Orang faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya adapun orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja akan tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebahagian hajat hidupnya.

C. Panitia zakat (*Al-'amil*)

Sasaran ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya juga mulai dari pencatatan sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat .⁴²

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Yusuf Al-Qordowiy. *Hukum zakat, Op. Cit.*, hlm. 545.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 551

1. Beragama Islam, karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, maka Islam sebagai syarat dan ketentuan bagi segala urusannya khususnya masalah pengelolaan zakat.
2. *Mukallaf*, atau orang yang sudah dewasa dan sehat akal fikirannya. Hal ini menjadi salah satu syarat dikarenakan orang yang sudah dewasa dan sehat akalnyalah yang dapat mengelola urusan agama dan urusan ummat Islam dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan ketelitian, kehati-hatian dan dapat mempertanggung jawabkan terhadap apa yang dia kerjakan.
3. Petugas zakat hendaklah orang yang jujur, karena orang yang jujurlah yang dapat mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai maksud dan tujuan zakat itu tersebut.
4. Mengetahui hukum dan aturan zakat, orang yang paham dan mengetahui hukum dan aturan zakat akan dapat mengatur dan menangani zakat sesuai dengan maksud Allah mensyariatkan zakat terhadap ummat Islam.
5. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas. Orang yang sehat secara jasmani dan rohani akan dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara optimal dikarenakan dalam mengurus zakat dibutuhkan tenaga dan pikiran yang sehat.

D. *Mu'allaf*

Sasaran keempat zakat adalah *mu'allaf*. Adapun yang dimaksud dengan *mu'allaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap agama Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanpaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁴ Demikian juga halnya dengan orang-orang yang baru memeluk agama Islam agar tetap istiqhohah terhadap pilihannya terhadap agama Islam dan agar dia merasa diperhatikan dan tidak merasa sendiri dan agar tetap memeluk agama Islam meskipun banyak celaan terhadapnya.

Berikut adalah macam-macam golongan *mu'allaf*:⁴⁵

1. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok serta keluarganya.
2. Golongan yang dikhawtirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok penerima zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya dan agar merasakan betapa tingginya derajat agama Islam.
3. Golongan orang-orang yang baru masuk Islam, atau golongan yang mereka berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Mereka perlu diberi santunan zakat agar bertambah keyakinannya terhadap agama pilihannya yaitu agama Islam.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 563.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 565.

4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki sahabat sahabat yang kafir dengan memberi mereka zakat maka akan menarik simpati mereka untuk memeluk agama Islam lebih erat lagi.
5. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangannya akan tetapi imannya masih lemah mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap bertambah kemudian memberi dorongan untuk berjihad dan kegiatan lain.
6. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi bagian zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya.

E. Dalam memerdekakan budak (*Fir Riqab*)

Riqab adalah bentuk jama' dari kata *raqabah*. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pelepasan atau pembebasan. dan Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya membebaskan budak belian sama artinya dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak karena Agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia ini yang dahulunya perbudakan di dunia ini menjamur.

F. Orang yang berhutang (*gharimiin*)

Sasaran zakat berikutnya adalah orang yang berhutang. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah *gharim*. *Gharim* adalah bentuk jamak dari *ghaarim* yang artinya adalah yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat untuk melunasi sejumlah utangnya dengan syarat utang tersebut bukan dalam rangka maksiat kepada Allah dan rasul-Nya kemudian ia tidak mampu melunasinya.⁴⁶ Maka hutang mereka itu dilunasi dengan bagian zakat. Syaratnya adalah mereka itu tidak menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat dan hal ini dipergunakan dalam hal ketaatan kepada Allah SWT tanpa menghambur-hamburkannya.⁴⁷

G. Jalan Allah (*Sabilillah*)

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhoi Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah seperti membuat jalan membangun sekolah, masjid dan sebagainya dimana hal itu dimanfaatkan untuk orang-orang mukmin atau selain kaum muslim.⁴⁸

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bagian zakat boleh diberikan kepada peperangan yang membela agama Allah dan untuk pertahanan terhadap kaum muslimin.

⁴⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri. *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 460.

⁴⁷ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Diterjemahkan dari “ Al-fiqhul Islam waadillatuh” Oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanani (Bandung: Rosdakarya,2000), hlm. 287.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 346.

Menurut Syafi'i zakat tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang bertempur di jalan Allah. yang ada didekat lokasi penyaluran zakat

H. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*)

Ibnusabil adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan didalam ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan maksiat).⁴⁹ Maka seorang imam atau orang yang mengelola zakat harus membantunya hingga dapat kembali ke rumahnya dari uang sedekah. Dalam hal ini *ibnu sabil* mendapatkan zakat secukupnya untuk bekal pulang ketempat tinggalnya atau untuk perjalanannya. Apabila orang yang berperang dianggap *ibnusabil* maka dia diberikan zakat sejumlah keperluan untuk persiapan hidup di medan tempur. Orang yang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak dalam maksud melakukan maksiat, dia tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan melakukan ziarah yang dianjurkan.⁵⁰

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *OP.Cit*, hlm. 191.

⁵⁰ Wahbah Zuhayly, *Alfiqhul Islam Wa Adillatuh, Op. Cit*, Hlm. 1958.

F. Mustahik zakat firah

Zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin dan tidak kepada semua golongan yang berhak menerima zakat hal ini merupakan pendapat mazhab Malik dan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Hal tersebut beralasan dari hadist Ibnu ‘Abbas yang mengatakan *طعمة للمساكين* dan makanan bagi orang-orang miskin.⁵¹ Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang mengungkapkan bahwasanya mustahik zakat fitrah adalah fakir dan miskin.⁵² Dengan beralasan pada hadist Nabi Muhammad saw dari Ibnu ‘Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الغو والرفث و طعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (رواه ابو داود و ابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah itu sebagai penyucian dari perbuatan atau perkataan sia-sia dan cabul (yang terjadi selama puasa), dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya, maka termasuk zakat yang diterima (sah), dan barangsiapa yang menunaikannya

⁵¹ Abu malik kamal bin sayyid salim, *fiqhus sunnah untuk wanita*, diterjemahkan dari *fiqhus sunnah lin Nisa'* oleh Asep Sobari, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Ummat, 2007), hlm. 355

⁵² Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 2009), hlm. 158. dan dalam buku Syaikh Muhammad Shalih Al-utsaimin, *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad shalih Al-utsaimin* “ diterjemahkan dari *Fatawa Fi Ahkamiz Zakah*” oleh Imanuddin Kamil, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012), hlm. 268.

setelah selesai shalat Hari Raya maka zakatnya itu hanya salah satu sedekah dari sedekah biasa (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai shohih oleh: Hakim)

Ulama Syi'ah juga mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu di khususkan bagi fakir dan miskin.⁵³ Sedangkan pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i adalah mewajibkan zakat fitrah dibagikannya terhadap mustahik zakat yang delapan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.⁵⁴ Menurut pendapat Jumhur adalah memperkenankan membagikan zakat fitrah terhadap mustahik zakat yang delapan dan mengutamakan kepada golongan fakir dan miskin dengan beralasan bahwa zakat fitrah adalah zakat juga sehingga termasuk dalam keumuman ayat 60 dari surat At-Taubah.⁵⁵

Bersamaan dengan itu peneliti lebih setuju dengan pendapat Jumhur ulama yang memperkenankan membagikan zakat fitrah kepada mustahik yang delapan golongan. Akan tetapi dalam pembagiannya lebih mengutamakan fakir dan miskin sebagai penerima zakat karena melihat keumuman ayat 60 dari surat At-Taubah dan disebabkan adanya hadist Rasulullah saw yang mengutamakan dan tidak adanya larangan dari Rasulullah saw untuk membagikan zakat fitrah terhadap mustahik zakat yang delapan golongan.

⁵³ Imam Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlaniy dan As-Shon'aniy Al-Ma'ruf Bil Amir, *Subulus Salam Jilid 2*, hlm, 140.

⁵⁴ Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat*, Op.cit., hlm 965

⁵⁵ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut). Landasan teori (landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan keadaan sesuatu atau status fenomena yang terjadi di suatu daerah.² Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok dan faktor penyebab masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya.

¹ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara yang sangat kental dengan adat budaya Tapanuli bahagian Selatan. Daerah ini merupakan daerah tempat tinggal peneliti sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data tentang anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok.

C. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber dari mana data diperoleh. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.³ Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru. data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian ini, yaitu muzakki atau orang yang menunaikan zakat, amil zakat dan tokoh agama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴ Data ini diperoleh dari buku-buku perpustakaan atau dari laporan penelitian-penelitian terdahulu.

³ Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

⁴ *Ibid.*

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Interview

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka interview adalah salah satu metode yang tepat karena dalam interview peneliti langsung berinteraksi dengan objek yang ingin diteliti.⁵ *Interview* adalah melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap perlu secara langsung, misalnya muzakki atau orang yang wajib zakat, amil zakat, dan tokoh agama di Kecamatan Sipirok.

Ditinjau dari pelaksanaannya maka interview dibedakan atas:⁶

- a. interview bebas, *Inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin, *Guided interview*. Yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.

⁵ Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 64

⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 132.

- c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview tepimpin.

Dalam penelitian ini peneliti memilih interview bebas karena peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian dan pengumpulan data dari informan penelitian, karena dengan jalan interview bebas informan berani menyampaikan berita yang sebenar-benarnya kepada peneliti tanpa ada rasa takut dan khawatir ketika wawancara berlangsung.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Hal tersebut merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁷ Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁸ oleh karena itu observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran dan juga penciuman. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Kecamatan Sipirok untuk

⁷ Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 63

⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cetakan ke 8* (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm. 128.

melihat prosedur penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok yang mengutamakan anak yatim sebagai mustahiknya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data yang bersifat primer dan skunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan

sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang di bahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).⁹

⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 139.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Daerah tersebut merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak 385 km dari Kota Medan, sedangkan dari Kota Padangsidimpuan ke Kecamatan Sipirok adalah berjarak 38 km. Tepatnya letak Kecamatan Sipirok ini berada dalam jalur lintas Sumatera bagian barat dan merupakan jalan utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Letak daerah Kecamatan Sipirok yang sangat strategis itu sudah barang tentu sangat menguntungkan dalam upaya melancarkan perdagangan hasil-hasil produksi yang ada dan dikelola oleh Masyarakat Sipirok dan umumnya Masyarakat Tapanuli Selatan.

Kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok berada di daerah perbatasan antara etnis Mandailing dan etnis Batak Toba. Untuk lebih jelasnya keberadaan daerah Kecamatan Sipirok adalah sebagai berikut: ¹

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Sebelah tenggara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marancar.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Toru.
5. Sebelah utara berbatasan dengan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

¹ Data Administrasi dan peta Kecamatan Sipirok, tahun 2013.

6. Sebelah timur laut berbatasan dengan Kecamatan Arse.

Luas wilayah Kecamatan Sapirok 535,64 km² dengan jumlah penduduk 30.722 jiwa yang tersebar di 40 desa dengan 7213 jumlah KK, Kecamatan Sapirok memiliki ketinggian rata-rata di atas 900 m dari permukaan laut. Sebagaimana dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan ketinggian seperti itu, Kecamatan Sapirok juga mempunyai musim yang sama dengan dengan tempat-tempat lainnya, yaitu didapati musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara maksimum 25°C sampai dengan suhu udara minimum 18°C. Dengan kondisi alam yang berbukit-bukit dan tidak adanya sungai-sungai besar.²

Adapun mata pencaharian warga Kecamatan Sapirok adalah menanam padi. warga Kecamatan Sapirok juga menghasilkan tanaman yang tidak tergantung pada air, seperti karet, kopi, kayu manis, cengkeh, dan lain sebagainya. Keadaan geografis seperti ini membuat masyarakat yang berada di Kecamatan Sapirok hanya mengandalkan pertanian penanaman padi menunggu hujan turun, biasanya pada bulan September-Desember. Mereka mengolah tanah pertaniannya milik sendiri, atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Masyarakat Sapirok, jika selesai panen padi di sawah mereka melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, kacang kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Masa penanaman palawija dilakukan oleh masyarakat Sapirok biasanya pada awal musim kemarau, sehingga petani harus bekerja keras mencari air guna menanam

² Koordinator Statistik Kecamatan Sapirok, *Kecamatan Sapirok Dalam Angka 2012*.

tanaman itu. Hasil yang diperoleh oleh petani di Kecamatan Sipirok sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual untuk keperluan lainnya yang antara lain menyekolahkan anak-anaknya dan bersosialisasi dengan keluarga, kerabat ataupun jiran tetangga. Selain bertani masyarakat di Kecamatan Sipirok mempunyai keahlian lain, seperti membuat kramik, kerajinan tangan dari manik-manik berupa dompet, tempat sirih, menenun kain khas Kecamatan Sipirok, membuat tikar dari rotan dan pandan serta ulos.

Berdasarkan agama yang dianut penduduk Kecamatan Sipirok mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 91,707 % diikuti oleh penganut agama Kristen Protestan sebanyak 8,060% Katolik sebanyak 0,216% diikuti oleh agama Budha sebanyak 0,015 % sedangkan agama hindu tidak ada.³ Jumlah rumah ibadah di Kecamatan Sipirok adalah sebanyak 183 unit dengan perincian: Masjid sebanyak 87 unit, Mushollah sebanyak 82 unit, Gereja sebanyak 14 unit.⁴ Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki corak keagamaan yang berhaluan Mazhab Syafi'i dan Muhammadiyah.

³ Papan Statistik Keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan 2012.

⁴ Koordinator Statistik Kecamatan Sipirok, *Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2012*.

B. Anak Yatim Dalam Pandangan Warga Sipirok

Anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Anak yatim dalam pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok adalah anak yang belum mencapai usia dewasa yang ayahnya sudah meninggal dunia.⁵ Anak yatim memiliki keistimewaan tersendiri di lingkungan Kecamatan Sipirok, hal tersebut didorong oleh rasa iba dan kasihan terhadap mereka, dikarenakan anak yatim tidak memiliki ayah yang selalu menjaga dan memberikan apa yang mereka inginkan. Warga muslim di Kecamatan Sipirok sangat mengutamakan anak yatim dalam setiap pemberian mereka, termasuk dalam hal ini, warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mereka sangat mengutamakan anak yatim dalam setiap penyaluran zakatnya.⁶

Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki alasan tersendiri menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, diantaranya adalah karena menurut pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok, cara yang paling tepat untuk menyayangi dan mencintai anak yatim adalah dengan memberikan zakat kepada mereka.⁷

Di Kecamatan Sipirok, anak yatim terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah anak yatim yang tergolong kepada fakir dan miskin, golongan yatim ini adalah golongan yatim yang sangat lemah, tidak memiliki harta, usaha dan

⁵ Wawancara dengan Bapak Partahian Harahap, tgl 07 Mei 2013.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Muddin Ritonga, tgl 07 April 2013.

⁷ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Pohan, tgl 06 April 2013.

hidupnya sangat memprihatinkan mulai dari rumah yang tidak layak huni, baju yang kumuh dan tidak memiliki uang jajan begitu juga dengan ibu yang tidak ada penghasilan tetap atau serba kekurangan, atau anak yatim yang tidak punya harta, tidak ada ibu lagi atau yatim piatu, dan tidak ada yang mengurusinya. Golongan yatim yang kedua adalah golongan yatim yang mampu ataupun kaya, golongan yatim ini adalah golongan yatim yang memiliki harta, usaha yang ditinggalkan oleh ayahnya begitu juga seorang ibu yang memiliki penghasilan tetap atau memiliki saudara yang mampu membiayai hidup mereka.⁸

Muzakki di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, baik anak yatim yang tergolong kepada fakir dan miskin maupun anak yatim yang tergolong kepada kaya atau berada. Karena menurut pandangan mereka anak yatim yang miskin maupun yang kaya tetap saja membutuhkan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Untuk menunjukkan cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada anak yatim, maka anak yatim di Kecamatan Sipirok di jadikan sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan.⁹

Ukuran kefakiran dan kemiskinan dalam pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok adalah seseorang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi biaya hidupnya sehari hari dan hal tersebut bukan disebabkan karena kemalasan dan bukan karena perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Adapun seseorang yang hidupnya serba kekurangan dikarenakan kemalasan dan karena

⁸ Wawancara dengan Bapak Hamonangan Siregar, tgl 08 Mei 2013.

⁹ Wawancara dengan Bapak Rusli Siregar, tgl 08 Mei 2013.

maksiat maka orang tersebut tidak tergolong kepada kategori fakir dan miskin, dan orang yang demikian tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian zakat.¹⁰

Fakir dan miskin dalam pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok adalah seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang ada dalam kategori inilah yang berhak mendapatkan zakat dalam pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok. Menurut warga muslim di Kecamatan Sipirok, miskin yang sesungguhnya tidak ada di daerahnya yang ada hanya kemiskinan yang diakibatkan kemalasan dan karena perbuatan maksiat. Oleh sebab itulah masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok tidak memberikan bagian zakat kepada fakir dan miskin. Menurut pandangan mereka jika zakat diserahkan kepada miskin karena malas dan maksiat maka zakat tersebut akan disalah gunakan untuk berbuat maksiat dan untuk bermalas-malasan.¹¹

C. Alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat

Setiap manusia dalam melakukan aktifitasnya pasti memiliki dasar atau patokan, terutama dalam ajaran Agama. Begitu juga halnya dengan warga muslim di Kecamatan Sipirok pasti memiliki alasan atau dasar mengapa mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang di utamakan di Kecamatan Sipirok.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Shobirin Siregar, tgl, 16 Mei 2013.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Agus Siregar, tgl, 16 Mei 2013.

Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap informan penelitian ini, peneliti menemukan alasan-alasan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang di utamakan.

Adapun alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah:

1. Kondisi Anak yatim dalam keadaan fakir, miskin, tidak ada pelindung butuh kasih sayang.

Dalam hal ini Pertama sekali peneliti melakukan penelitian di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok. Peneliti menemukan informasi bahwasanya mereka tidak memberikan bagian zakat kepada mustahik zakat yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Warga Desa Parandolok Mardomu memberikan zakat kepada anak yatim dikarenakan menurut pandangan mereka cara menyantuni anak yatim adalah dengan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan.¹² Menurut wawancara dengan amil zakat di desa tersebut beliau menuturkan bahwasanya anak yatim harus di utamakan dalam pembagian zakat karena dengan memberikan zakat kepada mereka berarti telah menyantuni anak yatim. Jika tidak diberikan pada anak yatim berarti telah menyia-nyiakan anak yatim dan hukumnya adalah haram.¹³

Hal tersebut juga sama dengan penuturan muzakki yang ada di desa tersebut yang mengatakan bahwasanya anak yatim harus lebih di utamakan dibandingkan

¹² Wawancara dengan Bapak Syahdan Siregar, tgl. 11 januari 2013.

¹³ Wawancara dengan Bapak Maraiman Siregar, tgl 11 januari 2013.

yang lain karena anak yatim tidak memiliki ayah yang menjadi pelindung bagi mereka.¹⁴ Meskipun anak yatim tersebut memiliki harta peninggalan dari ayahnya tetap saja dia berhak mendapatkan bagian zakat karena anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang.¹⁵

Adapun yang terjadi di Desa Sumuran kecamatan Sipirok adalah bahwasanya mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, karena menurut pandangan mereka anak yatim tidak boleh disia-siakan karena anak yatim adalah anak yang diistimewakan dan bagi siapa saja yang menghardiknya dan membiarkannya terlantar termasuk orang yang mendustakan agama.¹⁶ Setelah dilakukan wawancara dengan amil zakat yang ada di desa tersebut ternyata mereka menyalurkan zakat yang terkumpul kepada anak yatim, janda dan lanjut usia, mereka juga lebih mengutamakan anak yatim dari pada yang lainnya karena menurut pandangan mereka zakat juga dapat dijadikan sebagai santunan bagi anak yatim.

Kemudian peneliti melakukan pencarian data di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, di desa tersebut peneliti juga menemukan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan karena anak yatim tidak memiliki pelindung sehingga dengan melihat keberadaan anak yatim tersebut dan di dorong oleh perasaan iba dan cinta kepada anak yatim akhirnya mereka mengutamakan anak yatim disetiap penyaluran zakat- zakat mereka.¹⁷

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ali Musamma, tgl 13 Januari 2013.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ali Basya Siregar, tgl 13 Januari 2013.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Soripada Mulia Pulungan, tgl 3 Maret 2013.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Parlindungan Siregar, tgl 15 maret 2013.

Adapun yang terjadi di Desa Paranpadang adalah bahwa muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan. Mereka menjelaskan bahwa kehidupannya anak yatim di desa tersebut sangat memperhatikan, mereka hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Mereka juga menjelaskan bahwasanya anak yatim harus diutamakan karena mereka hidup dalam keadaan yatim dan mereka hanya memiliki ibu yang merawat mereka sehingga sangat pantas sekali mereka mendapatkan bagian zakat.¹⁸

Kemudian peneliti melakukan pencarian data di Desa Situmba Kecamatan Sipirok. Di desa tersebut peneliti menemukan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan. Adapun alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan adalah bahwasanya di desa tersebut mustahik yang ada hanya anak yatim, janda, dan lanjut usia sehingga golongan inilah yang berhak terhadap bagian zakat sedangkan yang paling diutamakan disini adalah anak yatim disebabkan anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah yang memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap mereka.¹⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara di Desa Pahae Aek Sagala. Peneliti menemukan informasi bahwasanya muzakki di desa tersebut menyalurkan zakatnya kepada anak yatim. Mereka juga mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya dikarenakan kehidupan anak yatim yang sangat memperhatikan. Menurut seorang muzakki yang ada di daerah tersebut bahwa anak yatimlah yang harus di

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suhandar Sitompul, tgl 23 maret 2013.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Paruhum Muda Siregar, tgl 01 April 2013.

utamakan dalam pembagian zakat karena selain mereka yatim, mereka juga rata-rata tergolong dalam kategori miskin, hal tersebut diketahui dari cara hidup mereka yang sangat menyedihkan, tidak memiliki pelindung yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang pada mereka. Dalam hal tersebut zakatlah salah satu cara yang tepat untuk menyantuni, memuliakan, dan menyayangi mereka.²⁰

Kemudian peneliti mengadakan pencarian data di Desa Parau Sorat. Di desa tersebut peneliti menemukan bahwasanya anak yatim sangat diutamakan sebagai mustahik zakat. Menurut wawancara yang dilakukan dengan salah satu muzakki yang ada di desa tersebut, beliau menerangkan bahwa di desa tersebut mereka sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya dikarenakan anak yatim adalah anak yang membutuhkan kasih sayang dan mereka sangat membutuhkan perhatian. Maka cara menyayangi, memelihara, dan memberi kasih sayang pada anak yatim adalah dengan jalan menyalurkan zakat kepada mereka. Bahkan mereka harus lebih diutamakan dalam setiap pembagian zakat.²¹

Kemudian peneliti mengadakan penelitian di Desa Paran Julu Kecamatan Sipirok. Di desa tersebut peneliti juga menemukan bahwasanya anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang di utamakan. Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan muzakki yang ada di desa tersebut mereka mengungkapkan bahwa selama ini zakat selalu mereka salurkan pada anak yatim. Menurut mereka anak yatim adalah mustahik zakat, dan mereka berpendapat bahwa anak yatim adalah

²⁰ Wawancara dengan Bapak Arfanuddin Harahap, tgl 03 april 2013.

²¹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Pohan, tgl 06 april 2013.

mustahik zakat yang harus diutamakan karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Maka menurut mereka cara memperhatikan dan menyayangi anak yatim adalah dengan mengutamakan sebagai penerima di setiap pemberian, baik zakat maupun sedekah yang lainnya.²²

Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan pengurus zakat yang ada di desa tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa mustahik zakat yang ada di Desa Paran Julu Kecamatan Sipirok adalah anak yatim, janda, lanjut usia, fakir dan, miskin. Beliau mengatakan bahwa yang paling diutamakan sebagai mustahik zakat di desanya adalah anak yatim karena anak yatim sangat membutuhkan pengurusan, membutuhkan kasih dan sayang. Beliau juga mengatakan mayoritas anak yatim yang ada di desa tersebut tergolong kepada fakir dan miskin sehingga inilah faktor utama mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat disetiap adanya pembagian zakat.²³

Kemudian peneliti melanjutkan pencarian di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok, di desa tersebut peneliti menemukan informasi tentang diutamakannya anak yatim sebagai penerima zakat. Muzakki di desa tersebut menuturkan bahwasanya anak yatim adalah mustahik zakat yang harus diutamakan, karena mereka adalah anak yang lemah, anak yang tidak memiliki ayah yang selalu melindungi mereka. Mereka juga menjelaskan bahwasanya rata-rata anak yatim yang berada di desa tersebut di kategorikan sebagai fakir dan miskin. Sebagian lagi anak yatim yang ada di desa

²² Wawancara dengan Bapak Ali Muddin Ritonga, tgl 07 April 2013.

²³ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Rangkuti, tgl 07 April 2013.

tersebut memiliki harta mereka pun diberikan bagian zakat, dengan alasan bahwasanya mereka adalah mustahik zakat.²⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan amil zakat di desa tersebut. Beliau mengatakan bahwa amil zakat menyalurkan zakat yang terkumpul kepada anak yatim dan mereka lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya disebabkan anak yatim adalah anak yang berbeda dengan anak yang lain. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah yang selalu menjaga dan memberikan apa yang mereka inginkan, maka oleh sebab itu zakat adalah pemberian yang tepat untuk memuliakan dan penghibur bagi mereka.²⁵

Kemudian peneliti mencari informasi tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Kelurahan Baringin, di kelurahan tersebut peneliti juga menemukan informasi bahwasanya anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan disetiap pembagian zakat, disebabkan anak yatim adalah anak yang sangat memperhatikan nasibnya, mereka tidak memiliki ayah yang selalu memenuhi keinginan mereka.²⁶ Menurut muzakki di desa tersebut mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya disebabkan anak yatim itu adalah anak yang di muliakan oleh Allah. Kemudian beliau menegaskan bahwasanya beliau menyerahkan zakatnya pada anak yatim disebabkan anak yatim sangat memperhatikan nasibnya dan kebanyakan anak yatim yang ada di desa tersebut tergolong kepada kategori

²⁴ Wawancara dengan Bapak Asrul Harahap, tgl 08 april 2013.

²⁵ Wawancara dengan Bapak haryadi Siregar, tgl 08 april 2013.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sampe Siregar, tgl 09 April 2013.

miskin. Adapun anak yatim yang memiliki harta peninggalan tetap saja mendapatkan bagian dari zakat yang bertujuan untuk menyantuni anak yatim.²⁷

Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan amil zakat di kelurahan tersebut. Beliau mengatakan bahwa di Kelurahan tersebut anak yatim sangat diutamakan sebagai mustahik zakat disebabkan anak yatim hanya memiliki ibu dan tidak memiliki ayah, tentu saja mereka merasa kesepian dan merasa tidak ada yang memperdulikan mereka maka dengan menyalurkan zakat kepada anak yatim akan menunjukkan betapa mereka sangat disayangi dan di jaga oleh masyarakat sekitarnya.²⁸

2. Pemahaman masyarakat tentang fakir dan miskin

Alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah karena dalam pandangan mereka tidak ada fakir dan miskin di daerah tersebut. Dalam hal ini peneliti menemukan informasi tentang fakir dan miskin di berbagai desa yang ada di kecamatan sipirok .

Di Desa Sumuran Kecamatan Sipirok, muzakki di desa tersebut mengungkapkan bahwasanya di tersebut tidak ada keluarga yang tergolong kepada miskin, menurut mereka miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa dan kemiskinan itu bukan disebabkan kemalasan mereka dalam berusaha. Singkatnya

²⁷ Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 10 April 2013.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rusydi, tgl 10 April 2013.

orang yang miskin adalah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi tetap saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.²⁹

Menurut muzakki yang ada di desa tersebut, mereka mengungkapkan bahwasanya miskin yang sebenarnya tidak ada di Kecamatan Sipirok, yang ada adalah anak yatim, janda dan lanjut usia dan inilah dasar mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang di utamakan di desa tersebut sehingga setiap ada pembagian zakat baik zakat mal dan zakat fitrah yang paling pertama mereka cari adalah anak yatim.³⁰

Kemudian hal tersebut juga peneliti dapatkan di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, muzakki di desa tersebut mengungkapkan bahwasanya tidak ada warga di desa Padang Bujur yang tergolong kepada fakir dan miskin. Mereka mengungkapkan bahwasanya warga Desa Padang Bujur semuanya memiliki lahan pertanian. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan kemalasan dalam berusaha dan disebabkan kemaksiatan berupa judi dan minum minuman khomar.³¹ Menurut pandangan mereka orang yang demikian tidaklah pantas menerima bagian zakat karena tujuan zakat adalah untuk mensucikan diri mereka dari dosa dan tidak layak di berikan pada orang yang malas dan maksiat. Oleh sebab

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ramadhan Harahap, tgl 7 Maret 2013.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Tongku Harahap, tgl 7 Maret 2013.

³¹ Wawancara dengan Bapak Ramlan Siregar, tgl 11 Maret 2013.

itulah mereka menjadikan anak yatim sebagai musahik zakatnya karena anak yatim adalah anak yang tidak berdosa.³²

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi yang sama di Desa Paran Padang Kecamatan Sipirok. Muzakki di desa tersebut menjelaskan bahwasanya di Desa Paran Padang tidak ada orang yang termasuk dalam kategori miskin yang sebenarnya. Mereka mengungkapkan bahwa orang miskin yang ada di desa tersebut tidak berhak mendapatkan zakat karena kemiskinan mereka diakibatkan kemalasan dan diakibatkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka juga mengungkapkan jika zakat tersebut diserahkan kepada orang miskin yang ada di desa tersebut maka akan mendukung mereka dalam kemalasan dan bahkan bagian zakat yang mereka terima akan dipergunakan untuk memuluskan kegiatan maksiatnya.³³

Kemudian peneliti mencari informasi di Desa Sarogodung Kecamatan Sipirok. Muzakki di desa tersebut mengungkapkan alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya. Adapun yang menjadi alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah bahwasanya menurut mereka yang berhak terhadap zakat di desa tersebut hanyalah anak yatim, janda, dan lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan tidak ada orang yang tergolong kepada fakir miskin di desa tersebut, mayoritas mereka memiliki lahan pertanian akan tetapi lahan tersebut tidak di pergunakan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan bahwasanya mereka miskin karena mereka malas dalam berusaha dan karena mereka suka santai-santai

³² Wawancara dengan Bapak Arifin Harahap tgl, 11 maret 2012.

³³ Wawancara dengan Bapak Armin Sitompul, tgl 21 Maret 2013.

diwarung kopi, berjudi dan terkadang pergi ketempat-tempat maksiat. Apabila zakat diserahkan pada mereka maka mereka akan menggunakan bagian zakat tersebut untuk perbuatan maksiat.³⁴

Kemudian di Desa Situmba peneliti juga menemukan alasan dijadikannya anak yatim sebagai mustahik zakat. Menurut penjelasan muzakki di desa tersebut bahwasanya di Desa Situmba tidak ada warga yang tergolong miskin karena rata-rata warganya memiliki lahan pertanian akan tetapi mereka tidak mau berusaha sehingga mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Muzakki di desa tersebut mengatakan bahwasanya miskin yang ada di desanya tidak layak mendapatkan zakat karena apabila bagian zakat diberikan kepada mereka maka zakat itu akan dipergunakan untuk kemaksiatan dan untuk bermalas malasan.³⁵

Kemudian peneliti mendapatkan informasi tentang alasan warga Desa Situmba menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan. Menurut salah seorang pengurus zakat di desa tersebut menerangkan bahwa di desanya ada warga yang tergolong miskin akan tetapi tidaklah layak untuk mendapatkan bagian zakat karena mereka memiliki tanah dan tubuh yang sehat untuk berusaha. Maka oleh sebab itulah mereka menetapkan anak yatim sebagai mustahik zakat yang di utamakan di desa tersebut.³⁶

³⁴ Wawancara dengan Bapak Hamdan Harahap, tgl 28 Maret 2013.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Khoruddin, tgl 01 april 2013.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Kalimuda Harahap, tgl 04 april 2013.

3. Pemberian zakat kepada anak yatim sebagai tradisi turun temurun

Diantara sebab lain warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah karena adanya tradisi yang mengutamakan anak yatim sebagai penerima dari segala pemberian. Alasan tersebut peneliti temukan ketika peneliti mencari data tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Kecamatan Sipirok.

Ketika peneliti mencari data di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok. Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang muzakki di desa tersebut tentang alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan dan peneliti menemukan bahwasanya mereka menyerahkan zakatnya kepada anak yatim karena mereka mengikuti tradisi yang terjadi di desa tersebut yang diwariskan secara turun temurun, yaitu menjadikan anak yatim sebagai penerima segala pemberian baik zakat, sedekah, dan pemberian lainnya.³⁷

Hal tersebut juga peneliti temukan di Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok. Di desa tersebut peneliti menemukan bahwasanya salah satu penyebab anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah disebabkan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Hal tersebut peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan amil zakat di desa tersebut. Amil zakat tersebut mengungkapkan bahwasanya di Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok sudah menjadi kebiasaan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Rahang Harahap tgl, 13 maret 2013.

secara turun temurun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat karena menurut mereka jika zakat di berikan kepada anak yatim maka akan mendatangkan keberkatan.³⁸

Selanjutnya peneliti melakukan pencarian data di Desa Parau Sorat. Peneliti mendapatkan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan disebabkan adanya tradisi yang menunjukkan anak yatim sebagai penerima zakat. Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan amil zakat yang ada di desa tersebut, beliau juga mengungkapkan bahwa mereka menyalurkan zakat pada anak yatim dan mereka juga mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan adanya tradisi masyarakat tersebut menyalurkan zakat kepada anak yatim dengan alasan jika zakat di berikan kepada anak yatim maka akan menjauhkan diri dari bencana karena anak yatim adalah anak yang harus di pelihara.³⁹

Peneliti juga menemukan hal tersebut di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok. Bahwasanya anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan dikarenakan adanya tradisi masyarakat setempat yang mengutamakan anak yatim sebagai penerima disetiap ada pemberian baik zakat, sedekah dan pemberian lainnya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan muzakki yang ada di desa tersebut, beliau menerangkan bahwa di desa tersebut sudah menjadi tradisi menyalurkan zakat kepada anak yatim karena menurut mereka anak yatim adalah penerima zakat.⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan bapak Nashiruddin pane, tgl 03 Maret 2013.

³⁹ Wawancara dengan bapak Abdul manan, tgl 06 April 2013.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Haryadi Siregar, tgl 08 April 2013.

4. Kurangnya pemahaman muzakki tentang mustahik zakat

Adapun alasan lain warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah bahwasanya mereka kurang mengetahui siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut peneliti temukan ketika peneliti mengadakan pencarian data tentang alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat.

Penelitian mendapatkan informasi di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok diantara Alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui siapa mustahik zakat yang sebenarnya yang disebutkan Allah di dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60 karena kurangnya penjelasan Pemuka Agama di desa tersebut tentang ajaran Islam khususnya tentang zakat dan mustahiknya. Selama ini mereka beranggapan bahwasanya anak yatim sebagai mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sehingga mereka menyalurkan zakat kepada anak yatim di setiap penyaluran zakat.⁴¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara di Desa Sarogodung Kecamatan Sipirok, di desa tersebut peneliti juga menemukan informasi tentang masalah zakat dan mustahik zakat, yaitu bahwasanya muzakki di desa tersebut menyerahkan zakatnya pada anak yatim dan mereka sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya. Alasannya adalah dikarenakan mereka beranggapan bahwa anak yatim adalah salah satu dari mustahik zakat yang disebutkan Allah di dalam Al-

⁴¹ Wawancara dengan bapak Asrul pane, tgl 24 Maret 2013.

Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Mereka juga mengatakan bahwasanya anak yatimlah mustahik zakat yang harus diutamakan dimana saja.⁴²

Kemudian peneliti juga menemukan hal tersebut di Desa Mandurana Kecamatan Sipirok Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan muzakki di desa tersebut diketahui bahwasanya muzakki di desa tersebut menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, hal ini terjadi disebabkan banyaknya muzakki yang kurang memahami tujuan zakat dan sasaran zakat sehingga mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang paling di utamakan di desa tersebut.⁴³

Dari data-data yang peneliti temukan di lapangan jelaslah bahwa di Kecamatan Sipirok muzakki sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakat disetiap ada pembagian zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan dapat diketahui pula bahwasanya warga muslim di Kecamatan Sipirok tetap menyalurkan zakatnya kepada fakir dan miskin akan tetapi dipersempit khusus kepada anak yatim saja karena mayoritas anak yatim yang ada di Kecamatan Sipirok adalah fakir dan miskin dan menurut mereka bahwa fakir dan miskin yang berhak menerima zakat di Kecamatan Sipirok adalah anak yatim.

⁴² Wawancara dengan Bapak Arifin Siregar tgl, 27 Maret 2013.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Mara Lagut Siregar, tgl 04 april 2013.

D. Alasan Dalil Warga Muslim di Kecamatan Sipirok Menjadikan Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat

Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki alasan dalil menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di kecamatan tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam penelitian ini bahwasanya yang mereka jadikan sebagai alasan dalil tentang anak yatim sebagai mustahik zakat adalah surah Al Ma'un ayat 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Mereka Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi Makan orang miskin.

Mereka menjadikan ayat tersebut sebagai alasan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan karena ayat tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan orang yang enggan memberi makan orang-orang miskin. sebab warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki anggapan bahwa fakir dan miskin yang sesungguhnya adalah anak yatim, maka ayat inilah yang mereka jadikan sebagai dasar menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok.⁴⁴

⁴⁴ . wawancara dengan Bapak Safran Siregar, Tgl, 18 Juni 2013.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan alim ulama di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok, beliau menuturkan bahwasanya mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan ayat Allah surat Al-Ma'un yang menunjukkan orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang-orang miskin. menurut beliau menghardik anak yatim dalam ayat tersebut adalah tidak memperhatikan anak yatim. Dikarenakan cara yang tepat untuk memuliakan mereka yaitu dengan zakat, maka mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan.⁴⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan alim ulama di Parau Sorat Kecamatan Sipirok, beliau menyampaikan bahwasanya anak yatim tidak disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60, melainkan Allah menyebutkannya dalam Surat Al-Ma'un. Beliau menjelaskan bahwasanya termasuk orang yang mendustakan agama orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang-orang miskin. Beliau juga menyampaikan bahwasanya jika anak yatim dibiarkan begitu saja maka orang yang membiarkannya termasuk orang yang telah menghardik anak yatim dan akan termasuk orang yang mendustakan agama, maka dengan cara menjadikan mereka sebagai mustahik zakat akan menunjukkan bahwa mereka disayangi dan diperhatikan warga sekitarnya.⁴⁶

⁴⁵ . Wawancara dengan Bapak Ali Basya Siregar, Tgl 19 Juni 2013.

⁴⁶ . Wawancara dengan Bapak Ramadhan Pohan, Tgl 20 Juni 2013.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan alim ulama di Desa Sumuran Kecamatan Sipirok, beliau menyampaikan bahwasanya menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah sebuah keharusan karena anak yatim tidak boleh disia-siakan, beliau mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tidak boleh menghardik anak yatim atau membiarkannya terlantar.⁴⁷ Hal ini yang beliau maksud adalah dalam Surat Al-Ma'un.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan alim ulama di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok, beliau juga menyampaikan bahwasanya beliau menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan adanya ayat Allah yang mengatakan orang yang mendustakan agama adalah termasuk orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Beliau juga menyampaikan anak yatim itu miskin karena tidak memiliki ayah dan tidak memberi makan orang miskin pun termasuk orang yang mendustakan agama.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan alim ulama di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok beliau juga mengatakan bahwasanya anak yatim harus dimuliakan tidak boleh menghardik dan menelantarkan anak yatim sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Al-Ma'un. Menurut beliau tidaklah masalah jika menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan.⁴⁸

⁴⁷ . Wawancara dengan Bapak Kalimuddin Harahap, Tgl 20 Juni 2013.

⁴⁸ . Wawancara dengan Bapak Rawalan Harahap, Tgl 21 Juni 2013.

Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwasanya yang menjadi alasan dalil warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah surat Al-Ma'un ayat 1-3.

E. Waktu dan cara pembagian zakat terhadap anak yatim di Kecamatan Sipirok.

Islam mensyariatkan zakat bagi ummat Islam ada waktu dan saatnya yaitu zakat mal dikeluarkan pada saat telah mencapai nisab dan haulnya begitu juga dengan zakat fitrah, zakat fitrah di keluarkan setiap tahunnya pada bulan ramadhan dan khususnya di Kecamatan Sipirok warganya menyalurkan zakat fitrah pada malam hari pada akhir bulan ramadhan atau pada malam Hari Raya Idul Fitri.⁴⁹

Adapun tata cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan di Kecamatan Sipirok menurut data yang peneliti temukan adalah bahwa muzakki di Kecamatan Sipirok sebahagian besar menyalurkan zakatnya secara sendiri-sendiri pada mustahik zakat yang mereka kehendaki dan ada juga yang menyerahkan zakatnya melalui amil zakat yang di tetapkan oleh setiap desa. Dalam pembagian seperti ini anak yatimlah yang mendapat bagian zakat dikarenakan warga Sipirok sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya. Berikut adalah data yang peneliti temukan tentang tata cara dan waktu penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok.

Ketika peneliti melakukan pencarian data tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok, peneliti

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rohani, tgl 01 April 2013.

mewawancarai seorang ibu yang menurut warga setempat adalah sasaran zakat karena memiliki anak yang yatim. Beliau menjelaskan bahwa anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap adanya pembagian zakat, beliau juga menjelaskan bahwasanya menurut kebiasaan muzakki datang secara langsung menyerahkan zakatnya dan ada juga yang melalui amil zakat. Biasanya anaknya mendapatkan zakat pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada setiap masa panen baik panen padi dan panen tumbuhan lainnya.⁵⁰

Kemudian peneliti melakukan pencarian data di Desa Sumuran Kecamatan Sipirok peneliti menemukan informasi bahwa muzakki menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang dikehendaknya yaitu anak yatim dan sebagian lagi zakatnya diserahkan kepada amil zakat agar amil zakat tersebut menyerahkan zakatnya pada mustahik zakat yang dikehendaki oleh amil zakat tersebut.⁵¹

Menurut pengakuan seorang ibu di Desa Sumuran beliau mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat, dikarenakan keyatiman anaknya dan status janda yang ia miliki padahal dia adalah termasuk orang yang masih mampu menafkahi anaknya dikarenakan suaminya meninggalkan harta untuk anak-anaknya dan mereka juga memiliki usaha warung yang boleh dikatakan maju sehingga masih banyak lagi yang lebih berhak dari mereka tidak mendapatkan bagian dari zakat tersebut.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Nurhayani Harahap, tgl 1 Februari 2013.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Toro Pulungan, tgl 5 Maret 2013.

⁵² Wawancara dengan Ibu Ratna Sari, tgl 9 maret 2013.

Demikian juga halnya dengan yang peneliti temukan di Desa Padangbujur Kecamatan Sipirok dimana amil zakat di desa tersebut mengatakan bahwasanya sangat sedikit sekali muzakki di desa tersebut yang menyalurkan zakatnya melalui amil zakat. Mereka juga mengungkapkan bahwasanya banyak muzakki di desa Padangbujur yang langsung memberikan zakatnya kepada mustahik yang ia kehendaki, hal tersebut mengakibatkan zakat tertumpuk pada satu golongan saja yaitu anak yatim.⁵³

Kemudian paneliti melakukan wawancara dengan amil zakat di Desa Paranpadang Kecamatan Sipirok. Peneliti menemukan bahwasanya muzakki di desa tersebut mayoritas menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang mereka kehendaki, dimana mustahik yang mereka tuju adalah anak yatim dan tidak memberikan bagian zakat kepada fakir dan miskin.⁵⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu di desa tersebut beliau memiliki anak yang yatim, beliau mengatakan bahwasanya anaknya mendapatkan zakat dari warga desa tersebut setiap ada muzakki yang mengeluarkan zakatnya, ibu tersebut juga mengatakan bahwasanya muzakki menyalurkan zakatnya secara sendiri sendiri dan ada yang melalui amil zakat. Beliau juga menyampaikan bahwasanya anaknya mendapatkan zakat pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada waktu panen padi.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Bapak Arifin Harahap, tgl 11 Maret 2013.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sholeh Harahap, tgl 22 maret 2013.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Hamidah tgl, 24 Maret 2013.

Selanjutnya di desa sarogodung kecamatan sipirok, Salah seorang pengurus zakat di desa tersebut mengungkapkan bahwasanya zakat di desa tersebut sangat sedikit yang melalui amil zakat, disebabkan muzakki di desa tersebut menyerahkan zakatnya secara pribadi kepada mustahik zakat yang mereka kehendaki.⁵⁶

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan sebuah keluarga yang menjadi sasaran zakat karena adanya anak yatim di keluarga tersebut, mereka mengatakan bahwasanya mereka sering mendapatkan santunan baik sedekah dan zakat setiap ada orang yang hendak menyalurkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan biasanya anaknya mendapatkan bagian zakat pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada musim panen padi.⁵⁷

Selanjutnya di Desa Situmba Kecamatan Sipirok. Peneliti mendapatkan informasi dari ibu yang memiliki anak yatim, bahwasanya anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat dan muzakki datang secara langsung kerumah mereka dengan membawa zakat yang akan disalurkan dan biasanya juga pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan ketika musim panen padi.⁵⁸

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu anak yatim yang ada di Desa Pahae Aek Sagala, beliau mengungkapkan bahwasanya beliau dan anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat, baik dari muzakki secara langsung dan juga pembagian zakat dari amil zakat dan mereka juga biasanya

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Zakaria Siregar tgl, 28 Maret 2013.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Astinah Daulay, tgl 30 Maret 2013.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Rohani, tgl 01 april 2013.

menerima zakat pada setiap malam Hari Raya ‘Idul Fitri dan ketika musim panen padi.⁵⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu yang memelihara anak yatim di Desa Parau Sorat Kecamatan Sapiro. Beliau mengatakan bahwasanya anak yang ia asuh mendapatkan bagian zakat disetiap pembagian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Biasanya muzakki datang secara pribadi memberikan zakatnya dan ada juga yang melalui amil zakat dan mereka mendapatkan zakat pada malam Hari Raya ‘Idul Fitri dan ketika musim panen padi.⁶⁰

Setelah itu peneliti mengadakan wawancara dengan seorang ibu yang memiliki anak yatim di desa paran julu Kecamatan Sapiro. Beliau mengatakan bahwasanya beliau dan anaknya mendapatkan bagian zakat ketika adanya muzakki yang menyalurkan zakat. Biasanya mereka menerima bagian zakat pada setiap selesai panen dan ketika malam Idul Fitri.⁶¹

Kemudian peneliti mencari informasi tentang anak yatim di Desa Sialagundi Kecamatan Sapiro, peneliti menemukan seorang ibu yang memiliki anak yatim dan beliau menjelaskan kepada peneliti bahwasanya setelah suaminya meninggal, anaknya selalu mendapatkan bagian zakat disetiap ada muzakki yang menyalurkan zakatnya dan biasanya pada malam Hari Raya dan ketika musim panen padi.⁶²

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Marni, tgl 03 april 2013.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Jumianti Nainggolan, tgl 06 april 2013.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Desi, tgl 07 April 2013.

⁶² Wawancara dengan Ibu Nur Jannah, tgl 08 april 2013.

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan seorang ibu yang memiliki anak yang yatim di Kelurahan Baringin. Beliau mengatakan bahwa setiap ada penyaluran zakat anaknya selalu mendapatkan bagian zakat baik dari muzakki secara langsung dan baik dari amil zakat. Beliau juga mengatakan bahwasanya zakat mereka dapatkan pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada setiap musim panen padi.⁶³

Dari data yang peneliti temukan di lapangan dapat diketahui bahwa di Kecamatan Sipirok penyaluran zakat ada dua cara pertama adalah muzakki langsung menyerahkan zakatnya kepada mustahik zakat yang mereka kehendaki dan yang kedua adalah muzakki menyalurkan zakatnya kepada amil zakat yang ada di desa tersebut. Dari data yang peneliti uraikan dapat diketahui pula bahwasanya di kecamatan sipirok muzakki menyalurkan zakatnya pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan juga pada musim panen padi.

F. Analisis Data.

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya di Kecamatan Sipirok muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dengan alasan bahwasanya anak yatim adalah anak yang perlu disantuni dan salah satu cara menyantuninya adalah dengan memberi bagian zakat kepada anak yatim. Kemudian mereka juga menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan kebanyakan fakir dan miskin yang ada di Kecamatan Sipirok bukanlah fakir dan miskin yang

⁶³ Wawancara dengan Ibu Juraidah Hasibuan, tgl 10 April 2012.

sebenarnya melainkan mereka memiliki keadaan yang demikian dikarenakan kemalasan mereka dalam berusaha. Peneliti juga menemukan informasi bahwasanya sebagian mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat mereka disebabkan mereka kurang faham terhadap siapa saja yang berhak menerima zakat.⁶⁴

Untuk mengkaji hal yang demikian sangat perlu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak terhadap bagian zakat adalah golongan mustahik zakat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.⁶⁵

Yang berhak menerima zakat di dalam ayat tersebut haya delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Nashir, tgl 02 April 2013.

⁶⁵ Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 264.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada selain mustahik zakat yang delapan yang di sebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 seperti kepada pembangunan perairan, untuk membeli kain kafan, perbaikan jalan dan membangun pagar karena pada awal ayat yang telah dikemukakan tadi disebutkan *انما الصدقات* yang mengandung suatu makna pengertian untuk pembatasan dan penetapan.⁶⁶ Dengan demikian ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal yang lain di luar itu, dengan ketetapan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan kelompok mustahik zakat.⁶⁷

Adapun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan perlu di lihat dari dua sisi diantaranya adalah:

1. Anak yatim yang hidup dalam keadaan yang fakir dan juga miskin, hal ini diperkenankan mendapatkan bagian zakat disebabkan kefakiran dan kemiskinannya dan ditambah lagi dengan status yatim yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya anak yatim yang fakir dan yang miskin hidupnya sangatlah memperhatikan, selain mereka fakir atau miskin mereka juga hidup penuh dengan kesedihan dikarenakan tidak memiliki ayah yang selalu memberi perlindungan kepada mereka dan bahkan ada diantara anak yatim yang hidup tanpa ada ibu yang mengasuh mereka. Oleh sebab itu jika ada anak yatim yang hidupnya

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemhkan dari “ *Al-fiqhul Islam Wa Adillatuh*” oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: Rosdakarya, 200), hlm. 290.

⁶⁷ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm.1950. lihat dalam buku *Kafayatul Ahyar Jilid II*, hlm .197.

fakir dan juga miskin tidaklah masalah jika mereka dijadikan sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan karena hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 dan di dukung lagi dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir) peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.⁶⁸

2. Anak yatim yang memiliki harta ataupun kaya atau memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka, golongan anak yatim tersebut ada baiknya tidak dijadikan sebagai penerima zakat dikarenakan anak tersebut adalah anak yang kaya sedangkan orang yang kaya tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskinlah yang berhak mendapatkan zakat disebabkan anak tersebut dalam keadaan yang yatim dan juga fakir dan miskin sedangkan anak yatim yang kaya ada baiknya tidaklah dijadikan sebagai mustahik zakat karena ia termasuk golongan yang kaya. Oleh karena itu yang menjadi dasar untuk mendapatkan zakat bukanlah karena keyatiman seseorang melainkan hanya kefakiran dan kemiskinannya. Hal tersebutlah

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara penerjemah, *Al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 33.

yang terjadi di Kecamatan Sipirok, mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat baik anak yatim tersebut miskin maupun kaya.

Adapun mengenai pandangan masyarakat sipirok terhadap kategori fakir dan miskin yang mengatakan fakir dan miskin yang malas dan berbuat maksiat tidak pantas mendapatkan zakat, hal tersebut menurut pendapat golongan Syafi'i dan hambali yaitu zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.⁶⁹ Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki yang mengatakan bahwa tidak boleh zakat diberi pada orang yang mampu berusaha.⁷⁰ Oleh karena itu dapat diketahui seseorang yang miskin tapi kuat jasmaninya dan mampu berusaha tidaklah berhak mendapatkan zakat. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini para ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi keadaan tersebut tidak berlaku selama tidak untuk menolongnya untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk berbuat maksiat membeli minuman khomar atau memenuhi maksudnya yang di haramkan karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.⁷¹ Adapun orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan membuat kerusakan maka orang tersebut tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat

⁶⁹ Yusuf Al- Qordowiy, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari “ Fiqhuz-zakat ” oleh Salman Harun, dkk (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 522.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid., hlm 688.

sampai diketahui taubatnya dan ia menghentikan kejahatannya.⁷² Oleh karena itu maka pandangan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok tentang kategori miskin yang berhak mendapat zakat dan yang tidak berhak mendapatkan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

⁷² Ibid., hlm 689.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Warga muslim di Kecamatan Sapirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir dan miskin atau anak tersebut tergolong pada kategori kaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pandangan warga muslim di Kecamatan Sapirok tentang bagian zakat dapat dijadikan sebagai wujud perhatian terhadap anak yatim, karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari warga sekitarnya. Kemudian hal tersebut juga terjadi karena adanya penilaian yang ketat terhadap golongan fakir dan miskin yang berhak mendapatkan bagian zakat yaitu fakir dan miskin yang malas berusaha dan berbuat maksiat tidak berhak terhadap bagian zakat, yang berhak hanyalah fakir dan miskin yang tidak berbuat maksiat dan rajin dalam berusaha akan tetapi usahanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Dikarenakan fakir dan miskin yang demikian tidak ada di Kecamatan Sapirok maka muzakki di kecamatan tersebut hanya menyalurkan zakatnya pada anak yatim saja karena anak yatimlah fakir dan miskin yang berhak mendapatkan bagian zakat di Kecamatan Sapirok.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentunya peneliti memiliki harapan- harapan untuk dapat membangun perkembangan pengamalan Hukum Islam khususnya di Kecamatan Sipirok, dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada:

1. Peneliti dan mahasiswa STAIN Padangsidimpuan khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan mustahik zakat.
2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penentuan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat khususnya di Kecamatan Sipirok agar dalam menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat perlu diperhatikan dua hal yaitu:
 - a. Anak yatim yang fakir dan miskin boleh diutamakan sebagai mustahik zakat karena fakir dan miskin adalah mustahik zakat dan ditambah lagi dengan status yatim yang disandang anak tersebut
 - b. Anak yatim yang kaya ada baiknya tidak menjadikan mereka sebagai mustahik zakat karena orang yang kaya tidaklah berhak terhadap bagian dari zakat, adapun memberikan mereka sedekah yang bertujuan untuk menyantuni mereka adalah suatu hal yang dibolehkan.
3. Untuk Alim Ulama, agar menjelaskan kepada masyarakat tentang zakat dan siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri. *Pedoman Hidup Muslim* Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *fiqhus sunnah untuk wanita*, diterjemahkan dari *fiqhus sunnah lin Nisa'* oleh Asep Sobari, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Ummat, 2007.

Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsirn Al Maraghi Jilid 3*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1986.

Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Marahi jilid 10*, Diterjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk. Semarang: Toha Putra, 1992.

Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 11* "Diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk", Semarang: Toha Putra, 1993.

Attabik Ali dan Ahmad Zudi Mudlor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Imam Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlaniy dan As-Shon'aniy Al-Ma'ruf Bil Amir, *Subulus Salam Jilid 2*.

Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turnnya wahyu* Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* Jakarta: Lentera, 1999.

Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cetakan ke 8* Jakarta: Melton Putra, 1992.

Suparman Usman, *Hukum Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Syaikh Kholil Ma'mun Syikha, *Shohih Muslim Bisarhil Imami Muhyiddin Nawawi*, Bairut: Darul Ma'rifah 1995.

Syaikh Muhammad Shalih Al-utsaimin, *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad shalih Al-utsaimin* “ diterjemahkan dari *Fatawa Fi Ahkamiz Zakah*” oleh Imanuddin Kamil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat Semarang*: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Diterjemahkan dari “ Al-fiqhul Islam waadillatuh” Oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fanani Bandung: Rosdakarya, 2000.

Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikri, 1997.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Yusuf Al- Qordowiy, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari “ Fiqhuz-zakat ” oleh Salman Harun, dkk (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Yusuf Al-Qordowiy, *Ibadah Dalam Islam*, Diterjemahkan dari “ Al-Ibadah fil Islam ” oleh Umar Fanani Surabaya: Bina Ilmu, 1998.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ILHAM DANI SIREGAR**

Nim : **09 210 0012**

Tempat/tgl lahir : **Parsorminan 11 Maret 1990**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Alamat : **Dusun Paesorminan Desa Parandolok Mardomu
Kec. Sipirok Kab.Tapanuli Selatan**

Anak ke : **4 (Empat) dari (Lima) Bersaudara**

Nama orangtua:

- 1. Ayah** : **Imron Siregar**
- 2. Ibu** : **Nurintan Hasibuan**

Pekerjaan

- 1. Ayah** : **Tani**
- 2. Ibu** : **Tani**

Alamat : **Dusun Parsorminan Desa Parandolok Mardomu
Kec. Sipirok Kab. Tapanuli selatan**

Jenjang pendidikan

- 1. SD Muhammadiyah Parsorminan 1997-2003**
- 2. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 09 pondok pesantren
muhammadiyah KHA. Dahlan Sipirok**

- 3. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 05 Pondok Pesantren Muhammadiyah KHA. Dahlan Sapirok**
- 4. STAIN Padangsidempuan 2009-2013**



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telp. 0634.22080 Fax. 0634.24022

www.stainpsp.ac.id

Padangsidimpuan, // April 2013

Nomor :Sti.14/I. B.4/PP.00.9/5// /2013

Lamp. :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth,
Camat Sipirok
Kab. Tapanuli Selatan
di-
tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : **Ilham Dani Siregar**
NIM : 09. 210 0012
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/Ahwalus Syakhshiyah
Alamat : Sipirok Kab. Tapanuli Selatan

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ **Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Yang Diutamakan Di Kecamatan Sipirok** ”.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Ketua
Pembantu Ketua I



Drs. H. Irywan Saleh Dalimunthe, M.A
NIP.19610615 199103 1 004

Tembusan :

1. Bina Skripsi



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SIPIROK

Jalan Merdeka Nomor 72 Telp. (0634) 41001 Pasar Sipirok

Kode Pos 22472

IZIN PENELITIAN
Nomor: 090 / 226 / 2013

1. Yang Bertanda Tangan dibawah Ini :

Nama : PARLINDUNGAN HARAHAH SH
Nip : 196705061998031001
Jabatan : CAMAT SIPIROK

2. Berdasarkan Surat SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN Nomor Sti.14/I.B.4/PP.00.9.5/511/2013, tanggal 11 April 2013, perihal tentang Mohon Izin Penelitian.

Nama : **ILHAM DANI SIREGAR**
NIM : 09.210 0012
Jurusan : Syariah/Alwalus syakhsiyah.
Judul : * ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT YANG DIUTAMAKAN DI
KECAMATAN SIPIROK *

3. Pihak Pemerintah Kecamatan Sipirok memberikan Izin Rekomendasi yang dimohonkan Sdr tersebut diatas, mulai bulan 11 April s/d 11 Mei dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Pemerintah dan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Daerah tempat penelitian
2. Menjaga tata tertip dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan atau tulisan yang melukai menyinggu ng perasan atau menghina Agama Bangsa dan Negara.
3. Tidak diperkenankan menjalankan penelitian diluar tugas- tugas yang telah ditetapkan .
4. Sesudah berakhir melaksanakan Penelitian sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan Penelitian tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Sipirok.
4. Demikian surat Izin Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Sipirok,
Pada tanggal : 31 Mei 2013

CAMAT SIPIROK
KECAMATAN SIPIROK
PARLINDUNGAN HARAHAH SH
NIP. 196705061998031001